



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya produksi es balok dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan harga es balok di Kabupaten Paser, sehingga tarif retribusi penjualan hasil produksi es balok di Kabupaten Paser sudah tidak relevan lagi, maka dianggap perlu melakukan perubahan tarif retribusi penjualan es balok pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Es Balok pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI ES BALOK PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Penjualan Produksi Es Balok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 2

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Es Balok dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 21